



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jln.Proklamasi Nomor Telp.(0923)..... Kode Pos 97771  
**MOROTAI SELATAN**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
**NOMOR: 420.9.1/ 1782/2016**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**SMP KRISTEN GMIH POSI-POSI RAO**  
**KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KAB.PULAU MOROTAI**

- Membaca : Surat permohonan dari Kepala Sekolah SMP KRISTEN GMIH POSI-POSI RAO Saudara AGUSTINA RUMTEH Nomor :421.2/62/2016 tanggal 17 Februari 2016 perihal ' Permohonan Penerbitan kembali izin Operasional sekolah SMP Kristen GMIH Posi-Posi Rao yang baru.
- Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar dalam menyelenggarakan program pendidikan dan tetap berupaya mewujudkan peningkatan Mutu dan prestasi siswa kedepan maka dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang baru di karenakan Izin Operasional yang lama telah hilang / termakan usia.
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil study/penelitian ternyata SMP Kristen GMIH Posi-Posi Rao yang berlokasi di Jln. Siswa Desa Posi-Rosi Rao Kec. Morotai Selatan Barat, Kab. Pulau Morotai sampai dengan saat ini masih beroperasi /melaksanakan proses belajar mengajar dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan ;
3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu di tetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No.6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895 );
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4264 );
5. Undang-undang Nomor 53 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara RI Nomor 43 10)
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 78, tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 );
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menerangkan bahwa : " SMP KRISTEN GMIH POSI-POSI RAO " Adalah Salah satu Lembaga Pendidikan Formal yang telah beroperasi sejak Tanggal 01 Januari 2004 sampai dengan saat ini dengan NPSN : 60201899
- Kedua : Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Pemegang izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal Sekolah Dasar SMP KRISTEN GMIH POSI-POSI RAO Sedemikian rupa, sehingga Dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap Masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku  
3. Wajib mengirim Laporan berkala sesuai ketentuan dan model Yang telah ditentukan .
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku berlaku terhitung tanggal ditetapkan, Dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan  
Pada Tanggal : 15 Februari 2016



Tembusan : Disampaikan kepada Yth`

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Maluku Utara di sofifi
4. Kepala sekolah SMP Kristen GMIH Posi-posi Rao
5. Arsip